

TATA CARA DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK (Surat Edaran Direktur Bea Dan Cukai Nomor SE-09/BC/2016, tanggal 27 Mei 2016)

Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama; dan
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan,
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Umum

Dalam rangka telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Importir dapat melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dalam PIB atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB.

Bahwa pada saat ini format Pemberitahuan Pembentahan Pabean Impor (PIB) belum mengakomodir pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), sehingga dipandang perlu untuk memberikan pedoman tata cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dalam bentuk cetak yang disampaikan secara manual pada saat pengajuan hardcopy PIB.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dan Surat Edaran ini meliputi tata cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum dan Surat Edaran ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

E. Pokok Pengaturan

1. Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Harga Futures, Royalti, dan/atau Proceeds dilakukan dengan cara memberitahukan:
 - a. barang yang diimpor dengan Harga Futures, mengandung Royalti, dan/atau mengandung Proceeds;
 - b. perkiraan Harga Futures, nilai Royalti, dan/atau nilai Proceeds; dan
 - c. tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures, Royalti dan/atau Proceeds, untuk dicantumkan pada Pembentahan Impor Barang (PIB).
2. Tata cara pemberitahuan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, huruf b, dan huruf c pada pemberitahuan pabean impor mengikuti ketentuan mengenai Pembentahan Pabean Impor.
3. Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) belum mengakomodir pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dengan mengisi formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sesuai contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran ini.

4. Formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) menjadi dokumen pelengkap pabean dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian hardcopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
5. Terhadap Pembentahan Pabean Impor (PIB) yang diajukan oleh Importir yang ditetapkan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan, penyampaian formulir Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) dilakukan bersama-sama dengan penyampaian laporan Importasi atau pada saat penyampaian dokumen dasar Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment).
6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Surat Edaran ini, diminta kepada seluruh Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pengguna jasa.

7. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI
NIP 19700211 198912 1 001

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon II di Kantor Pusat DJBC; dan
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC

LAMPIRAN

**DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)**

Nomor: (1)

Nama Importir : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)
Nomor Pendaftaran PIB : (5)
Tanggal Pendaftaran PIB : (6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dengan ini kami memberitahukan bahwa terhadap barang yang kami impor : (7)

- Merupakan transaksi Harga Futures
- Mengandung Royalti
- Mengandung Proceeds

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

| No. | Uraian Barang | Nomor Item Barang | Jenis Harga Futures/Royalti/Proceeds | Perkiraan Harga Futures/Royalti Proceeds | Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1. | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Dst | | | | | |

Demikian Deklarasi Inisiatif ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

..... (13), (14)

..... (15)

(Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
diatas Materai Rp 6.000,-)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

- Nomor (1) : Diisi nomor Deklarasi Inisiatif sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format DI-(nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).
Contoh: Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678, maka Nomor Deklarasi Inisiatifnya DI-001/12345678/2016.
- Nomor (2) : Diisi nama Importir.
- Nomor (3) : Diisi NPWP Importir.
- Nomor (4) : Diisi alamat Importir.
- Nomor (5) : Diisi nomor pendaftaran PIB.
- Nomor (6) : Diisi tanggal pendaftaran PIB.
- Nomor (7) : Diisi dengan memberikan tanda ceklist (4) pada kotak yang dipilih.
- Nomor (8) : Diisi uraian barang sesuai dengan PIB.
- Nomor (9) : Diisi nomor item barang sesuai dengan PIB.
- Nomor (10) : Diisi dengan pilihan jenis Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Harga Futures, Royalti, dan/atau Proceeds.
- Nomor (11) : Diisi dengan perkiraan Harga Futures, nilai Royalti, dan/atau nilai Proceeds.
- Nomor (12) : Diisi tanggal penyelesaian (settlement date).
- Nomor (13) : Diisi tempat pembuatan Deklarasi Inisiatif.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan Deklarasi Inisiatif.
- Nomor (15) : Diisi nama jabatan penandatanganan.
- Nomor (16) : Diisi nama penandatanganan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

NIP 19700211 198912 1 001

(BN)